



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN REKOMENDASI IZIN HO
PENGGILINGAN PADI DI LINGKUP DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan permohonan Rekomendasi Izin HO Penggilingan Padi di lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Rekomendasi Izin HO Penggilingan Padi Di lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN REKOMENDASI IZIN HO PENGGILINGAN PADI DI LINGKUP DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Hulu Sungai Selatan
5. Pemohon adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengajukan permintaan terhadap data / peta.
6. Penggilingan padi adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan ditujukan untuk mengolah padi/gabah menjadi beras sosoh.
7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
8. Retribusi adalah besaran biaya yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SOP PERMOHONAN REKOMENDASI IZIN HO PENGGILINGAN PADI

Pasal 2

- (1) Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Surat permohonan disertai dengan kelengkapan persyaratan yang ditentukan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yaitu :
 - a. Fotocopy KTP;
 - b. Foto Lunas PBB;
 - c. Surat Keterangan Tidak Keberatan Jiran;
 - d. Denah Lokasi;
 - e. Foto copy IMB;
 - f. Rekomendasi dari Mantri Tani;

- g. Rekomendasi/Pengantar Camat;
- h. Rekomendasi Pertimbangan Teknis; dan
- i. Materai 6000.

Pasal 3

Surat permohonan dan kelengkapan persyaratan diterima oleh Petugas Rekomendasi diteruskan kepada Kasi Pelayanan Usaha Bidang Bina Usaha dan Agribisnis untuk penelitian dan validasi.

Pasal 4

Berkas permohonan diteruskan ke Subbag Umum dan Kepegawaian untuk dicatat dalam surat masuk.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas memberikan pertimbangan terhadap permohonan yang diajukan didalam lembar disposisi.
- (2) Jika permohonan ditolak, maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon.
- (3) Jika permohonan disetujui, maka berkas permohonan dan kelengkapannya diteruskan kepada Kepala Bidang Bina Usaha dan Agribisnis melalui Petugas Sub Bidang Umum.

Pasal 6

Petugas Sub Bidang Umum mencatat dalam buku registrasi dan mendistribusikan ke Bidang Bina Usaha dan Agribisnis sesuai disposisi Kepala Badan dengan melampirkan lembar retribusi.

Pasal 7

Kepala Bidang Bina Usaha dan Agribisnis memberikan arahan didalam lembar disposisi kepada Kepala Seksi Pelayanan Usaha untuk memproses rekomendasi izin HO yang dimohon.

Pasal 8

Net Rekomendasi dikoreksi dan diparaf secara berjenjang oleh Kepala Seksi Pelayanan Usaha, Kepala Bidang Bina Usaha dan Agribisnis dan Sekretaris dan meneruskan kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Kepala Dinas menandatangani net naskah Izin Rekomendasi HO dan menyerahkan kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk proses penomoran dan penyetempelan.

Pasal 10

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memproses penomoran dan penyetempelan dan menyerahkan kepada Kepala Bidang Bina Usaha dan Agribisnis.
- (2) Kasi Pelayanan usaha menyerahkan rekomendasi pembayaran retribusi HO kepada pemohon.

Pasal 11

Pemohon menyerahkan rekomendasi dan membayar retribusi Izin HO ke Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

Pasal 12

SOP Permohonan Rekomendasi Izin HO Penggilingan Padi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

TELAH DITELITI OLEH KASUBBAG PERUNDANG - UNDANGAN BAG HUKUM SETDA KAB. HSS	PARAF
TANGGAL 12-12-2014
TELAH DIPERIKSA OLEH KEPALA BAG HUKUM SETDA KAB. HSS	PARAF
TANGGAL

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 19 Desember 2014

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 19 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

M. IDEHAM

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 39**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 39 TAHUN 2014
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
REKOMENDASI IZIN HO PENGGILINGAN PADI DI LINGKUP DINAS
PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

		Nomor SOP
		Tanggal Pembuatan
		Tanggal Revisi
		Tanggal Efektif
		Dibuatkan oleh
		Nama SOP
 DINAS PERTANIAN TANAMAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN		Pelayanan Rekomendasi Izin HO Penggilingan Padi
Dasar Hukum :		
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pelayanan Publik. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 tentang Peraturan Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar.		
4. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 23 Tahun 2012 tanggal 1 Oktober 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Hulu Sungai Selatan		
Keterkaitan :		
1.		
Peringatan :		
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Rekomendasi Izin HO dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparansi, ketidak sanksionan dan ketidakterpantauan waktu serta kelambutan dalam pelayanan kepada masyarakat.		
Pencatatan dan Pendaftaran :		
a. dokumentasi data permohonan Izin HO b. dokumentasi arsip Rekomendasi HO		

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU			KEPT
		Pemohon	Proses Rekomendasi	Kasi Pelayanan Usaha	Kabid	Subbag Umpeg	Sekretaris	Kadir	Persyaratan & Kelengkapan	Waktu	
1.	Pengajuan rekomendasi Izin HO Pengelolahan Padi	Permozionan izin HO Usaha	3	4	5	6	7	8	9	10	15 menit
									Identitas dan data pemohon serta berkas permohonan izin HO :	15 menit	Identitas dan data pemohon
									a. Fotocopy KTP		
									b. Foto Lurus PB3		
									c. Surat Keterangan Tidak Keberatan Jiran		
									d. Denah Lokasi		
									e. Foto copy IMB		
									f. Rekomendasi dari Mantri Tani		
									g. Rekomendasi/Pengantar Camat		
									h. Rekomendasi Perumbangan Teknis		
									i. Materai		
2.	Berkas permohonan diterima oleh petugas rekomendasi diteruskan kepada Kasi Pelayanan Usaha								Identitas dan data pemohon serta berkas permohonan izin HO	15 menit	Penerimaan Berkas Permohonan
									Data pemohon serta berkas permohonan izin HO	15 menit	
3.	Penelitian dan validasi berkas pemohon. Jika permohonan tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan jika permohonan lengkap di proses lebih lanjut.										Validasi data kelengkapan berkas permohonan izin HO
4.	Berkas permohonan diteruskan ke Subbag Umum dan Kepgawainan untuk dicatat dalam surat masuk								Berkas dan kelengkapan yang telah divalidasi	120 menit	Berkas diterima Subbag Umum dan Kepgawainan
5.	Pencatatan berkas permohonan dalam agenda surat masuk dan diteruskan kepada Kepala Dinas								Berkas dan kelengkapan yang telah divalidasi	10 menit	Permohonan tercatat dalam rekomendasi
6	Kepala Dinas mempelajari berkas permohonan rekomendasi izin HO dan memberikan disposisi kepada Kasi Kabid Bina Usaha dan Agrisnis								Berkas dan kelengkapan yang telah divalidasi	720 menit	Disposisi/ Arahan kepada Kabid BUA

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		Pemohon	Proses Rekomendasi	Kasi Pelayanan Usaha	Kabid	Subbag Umpeg	Sekretaris	Kadin	Persyaratan & Kelengkapan	
1										J3
7.	Kabid Binas Usaha dan Arbisnis mempelajari berkas dan disposisi kepada Dinas dan memberi arahan kepada Kasi Pelayanan Usaha untuk memproses rekomendasi izin HO yang dimohon.				6	7	8	9	Berkas dan kelengkapan yang telah divalidasi	J1
8.	Kasi Pelayanan Usaha membuat Rekomendasi Izin HO dan menyerahkan kepada proses rekomendasi.								Berkas permohonan dan disposisi arahan Kasubbag Umum dan Kepegawaian	J2
9.	Net Rekomendasi dikoreksi dan dipatraf secara berjengang oleh Kasi Pelayanan Usaha dan Kabid BUA dan Sekretaris serta meneruskan kepada Kepala Dinas.								Net naskah rekomendasi HO sesuai permohonan	J3
10.	Kepala Dinas mendatangkan net naskah izin Rekomendasi HO dan menyerahkan kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk penomoran dan stempel.								Net naskah rekomendasi HO dengan paraf	J1
11.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memproses penomoran dan penyetempelan dan menyerahkan kepada Kepala Bidang BUA								Rekomendasi yang ditandatangani Kepala Dinas	J2
12	Kabid BUA menyerahkan kepada Kasi Pelayanan Usaha untuk diserahkan kepada pemohon								Rekomendasi bermotor dan berstempel dinas	J3

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU			
		Pernohon	Proses Rekomendasi	Kasi Pelayanan Usaha	Kabid	Subbag Umpeg	Sekretaris	Kadin	Perayatatan & Kelengkapan	Waktu	Output
13.	Kasi Pelayanan menyerahtakan pembayaran retribusi HO kepada pemohon	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	Pernohon membayar retribusi Izin HO dengan menyerahkan rekomendasi ke KPPT								Rekomendasi dian araham Kabid BUA	60 menit	Rekomendasi pembayaran retribusi

• BUPATI HULU SUNGAI SELATAN f

TELAH DITELITI OLEH KASUBAG PERUNDANGAN & UUHNGAN BAG. HUKUM SETIA KAB. HSS TANGGAL. 12 - 12 - 2014	PARAF
TELAH DIPERIKSA OLEH KEPALA BAG. HUKUM SETIA KAB. HSS TAMOGAL	PARAF

Mm
f
ACHMAD FIKRY f2